



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/73.7313/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Wajo memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Ir. H. ANDI SENURDIN  
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo.  
c. Kewarganegaraan : Indonesia.  
d. Alamat : Jl. K.C. Kirana, Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
  
2. a. Nama : ARDIANSYAH RAHIM  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo.  
c. Kewarganegaraan : Indonesia.  
d. Alamat : Jl. Sulawesi No. 21 Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Wajo berupa Berita Acara KPU Kabupaten Wajo Nomor 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Agustus 2023;

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Bau Mahmud No. 1 Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili masing-masing:

HAEDAR, S.Pd.I.

MUHAMMAD MURSYIDIN, S.Sos., M.Si.

ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt., M.A.P.

ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I., M.Pd

Kesemuaya berkewarganegaraan Indonesia yang masing-masing berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dengan Permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Agustus 2023 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 0001/PS.REG/73.7313/VIII/2023 bahwa Bawaslu Kabupaten Wajo telah:

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;

Memeriksa alat bukti Para pihak;

Membaca Kesimpulan Para pihak;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 0001/PS.REG/73.7313/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Pemohon mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Termohon.

2. Dalam Berita Acara yang diterbitkan oleh termohon, Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Wajo 6 (enam) meliputi Kecamatan Pammana dan Kecamatan Sabbangparu ditetapkan hanya 4 (empat) orang dari 6 (enam) jatah kursi di Daerah Pemilihan tersebut.

### **PETITUM**

Pemohon bermohon agar Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan Termohon agar ditinjau ulang dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagai berikut:

1. Mengganti Saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P. sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6.
2. Memasukkan kembali Saudari PUTRI MAHARANI sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



### **B. JAWABAN TERMOHON**

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam laporannya mempermasalahkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo berupa Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4.BA/7313/2023, tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Vide Bukti T - 1)

3. Bahwa apa yang dipermasalahkan Pemohon dalam laporan tersebut, Termohon telah melakukan sesuai prosedur sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Menerbitkan tahapan Program/Kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan (PKPU No 3 Tahun 2022, KPT KPU No. 403 dan 996 Tahun 2023) sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Verifikasi Administrasi		
	a. Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Sabtu, 24 Juni 2023	Minggu, 25 Juni 2023
2.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
3.	Verifikasi Administrasi Perbaikan		
	a. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Senin, 31 Juli 2023
	b. Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Selasa, 1 Agustus 2023	Jumat, 4 Agustus 2023
	c. Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Jumat, 4 Agustus 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
4.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS		

1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	Sabtu, 12 Agustus 2023	Selasa, 15 Agustus 2023
2) Penyusunan DCS	Rabu, 16 Agustus 2023	Kamis, 17 Agustus 2023
3) Penetapan DCS	Jumat, 18 Agustus 2023	
c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
e. Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Selasa, 29 Agustus 2023	
f. Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Selasa, 29 Agustus 2023	Kamis, 31 Agustus 2023



4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023 KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon untuk semua partai yang melakukan pengajuan bakal calon termasuk Partai Demokrat Kabupaten Wajo yang status pengajuannya diterima berdasarkan berita acara dan tanda terima. Verifikasi Administrasi dilakukan dengan langkah-langkah melakukan penelitian kebenaran naskah

- bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon melalui SILON (Sistem Informasi Pencalonan)
5. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1202/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:
    - a. Tidak ada yang Memenuhi Syarat (MS) dan
    - b. 40 Orang yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P. dan saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 2)
  6. Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kebenaran Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dan Kegandaan Bakal Calon dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1422/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:
    - a. 36 orang yang Memenuhi Syarat (MS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P.
    - b. 4 Orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) termasuk saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 3).
  7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo. Adapun hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:
    - a. 38 orang yang Memenuhi Syarat (MS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P.
    - b. 2 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). termasuk saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 4).
  8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Adapun hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1519/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:
    - a. 38 orang yang Memenuhi Syarat (MS).



- b. 2 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Termasuk saudari PUTRI MAHARANI dan ANDI ADITYA PUTRA S.A.P. (Vide Bukti T – 5).
9. Bahwa atas nama ANDI ADITYA PUTRA S.A.P dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah tahapan Penyusunan DCS (Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara) antara tanggal 12-15 Agustus 2023. Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan penelitian kegandaan pencalonan dengan menggunakan SILON dan menemukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama ANDI ADITYA PUTRA S.A.P terdapat di 2 (dua) partai politik (ganda) antara lain di Partai Demokrat dengan Partai Gerakan Indonesia Raya;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Wajo melakukan koordinasi dengan Petugas Penghubung Partai (LO) Partai Demokrat Kabupaten Wajo dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Wajo untuk memasukkan surat pernyataan memilih partai;
- c. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan ketentuan/tata cara:
- Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih di antara kegandaan maka ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat dan Bakal Calon yang telah ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan Memenuhi Syarat; atau
  - Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih di antara kegandaan maka ditetapkan Memenuhi Syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat.



KPU Kabupaten Wajo menetapkan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi DCS dengan Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (Vide Bukti T – 1).

- KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) menemukan adanya Surat Pernyataan Memilih Partai Gerindra Kabupaten Wajo dari ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dilampirkan di SILON Partai Gerindra Kabupaten Wajo (Vide Bukti T – 6).

10. KPU Kabupaten Wajo telah mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 1539 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (Vide Bukti T – 7).

11. Bahwa atas nama PUTRI MAHARANI, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saudari PUTRI MAHARANI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo; (Vide Bukti T – 4).
- b. Setelah tahapan Penyusunan DCS (Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara) antara tanggal 12-15 Agustus 2023. Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan verifikasi administrasi dan penelitian kegunaan pencalonan dengan menggunakan SILON dan menemukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama PUTRI MAHARANI tidak melampirkan Surat Keterangan Pengadilan melainkan permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar;
- c. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon



Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Wajo menyatakan bahwa saudari PUTRI MAHARANI Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- d. KPU Kabupaten Wajo menetapkan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi DCS dengan Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (Vide Bukti T – 1).
  - e. KPU Kabupaten Wajo mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
12. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum Termohon secara nyata telah merugikan hak hukum dan kepentingan Pemohon sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilu 2024. Termohon tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Termohon menyelenggarakan tahapan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan mengacu pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara bertanggung jawab.



### **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan menyelenggarakan tahapan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan mengacu pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

Berkenaan dengan permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;

2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4.BA/7313/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, beserta lampiran;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu dalam melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan mengacu pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).



### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan dileges serta diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-Ba/7313/2023 Tanggal 18 Agustus 2023	
P-2	Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4-Ba/7313/2023 Tanggal 5 Agustus	
P-3	Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 17/Sk/DPP.PD/DPC/IV/2023 tanggal 5 April 2023	
P-4	Model B-Daftar.Bakal.Calon.Perubahan-Parpol	
P-5	KTA Partai Demokrat an. Andi Aditya Putra, S.A.P	
P-6	KTA Partai Demokrat an. Putri Maharani	
P-7	KTP Saksi 1 an. Zulfikar Hadi Kusumah	

	Baso	
P-8	KTP Saksi 2 an. Ambo Esa	
P-9	Surat Keterangan Pengadilan	Tambahan Alat Bukti

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7:

<b>NO</b>	<b>NAMA BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
T-1	Berita Acara Nomor: 1538 /PL.01.4.BA/7313/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	(Vide Bukti T – 1)
T-2	Berita Acara Nomor: 1202/PL.01.4-BA/7313/2023 tanggal 23 Juni 2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo.	(Vide Bukti T – 2)
T-3	Berita Acara Nomor: 1422/PL.01.4-BA/7313/2023, tanggal 31 Juli 2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kebenaran Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dan Kegandaan Bakal Calon dari PARTAI DEMOKRAT Kabupaten Wajo.	(Vide Bukti T – 3)
T-4	Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4-BA/7313/2023, tanggal 5 Agustus 2023 Tentang Penetapan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo.	(Vide Bukti T – 4)
T-5	Berita Acara Nomor: 1519/PL.01.4-BA/7313/2023, tanggal 15 Agustus	(Vide Bukti T – 5)



	2023 Tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).	
T-6	Surat Pernyataan Memilih Partai Gerindra Kabupaten Wajo dari ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dilampirkan di SILON Partai Gerindra Kabupaten Wajo.	(Vide Bukti T – 6)
T-7	Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor: 1539 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.	(Vide Bukti T – 7)



b. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi atas nama ZULFIKAR HADI KUSUMA BASO. Saksi adalah LO DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa LO adalah Direktorat executive cabang DPC Kabupaten Wajo periode 2022 sampai dengan 2027, setara dengan wakil sekretaris ditingkat cabang dan mengolah semua kegiatan di kesekretariatan mulai dari tugas yang dilimpahkan dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, awal Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Kabupaten Wajo ANDI ADITYA PUTRA S.A.P juga merupakan pengurus DPC Demokrat Kabupaten Wajo periode 2022 sampai dengan 2027, ANDI ADITYA PUTRA S.A.P mendaftarkan diri sebagai Bacaleg Dapil 6 meliputi Sabbangparu dan Pammana.
- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Pada Tahapan Awal Pemberkasan di KPU Tidak Memenuhi Syarat, kemudian seluruhnya

bisa melengkapinya sampai ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P. Memenuhi Syarat.

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. ANDI ADITYA PUTRA S.A.P pada proses verifikasi administrasi perbaikan masih Memenuhi Syarat.
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Pada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus daftar Bakal Calon Legislatif Anggota Partai Demokrat DPRD Kabupaten Wajo saudara ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P masih terdaftar Memenuhi Syarat.
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Saksi melakukan koordinasi kepada Pihak Termohon, berkomunikasi setelah pada proses pencermatan, bahwa ada ganda eksternal DPC Wajo dengan Partai Gerindra.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Saksi ingin menindaklanjutinya, tapi masa waktu, Saksi terhambat dimasa rentan waktu untuk melakukan pergantian. Saksi tidak menyiapkan joki Caleg dan tidak memiliki hal itu, tidak memiliki persiapan bahwa kalau ada yang diganti, memasukkan seseorang mengganti orang tersebut dan tidak memiliki hal-hal tersebut. Saksi menyampaikan hanya klop menanyakan 100% jumlah Caleg setelah itu memproses hal tersebut.
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Mendapat telepon dari DPP dan mempertanyakan hal ganda eksternal. Saksi menyampaikan, mau diapa, kita liat selanjutnya bagaimana, tidak bisa mengganti karena posisi tanggal 11 itu hari Jumat, Saksi mengeluarkan surat keterangan menerima. Penyampaian Saksi bahwa tidak memiliki hak untuk memberhentikan keanggotaan partai politik seseorang, karena menurut anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) kami yang berhak melakukan itu adalah tingkat DPP, jadi hanya mengisi surat keterangan itu, dan menerima isinya. Bahwa menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan dan akan melanjutkan proses tersebut sesuai dengan AD dan petunjuk organisasi Partai Demokrat. Saksi tidak langsung memberhentikan karena sesuai dengan Anggaran dasar Kami dan Anggaran Rumah Tangga dan petunjuk organisasi, bahwa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan seseorang dari keanggotaan.



- 9) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Tanggal 11 Agustus 2023 ANDI ADITYA PUTRA S.A.P. mengajukan pengunduran diri yang langsung diberikan kepada Saksi, surat pengunduran diri tertanggal 10 Agustus 2023. Saksi berkonsultasi kepada Ketua dan Sekretaris. Saksi menyampaikan tidak mempunyai hak untuk melarang seseorang untuk berpindah dari Partai A ke Partai B, dan menyetujui serta mengeluarkan surat keterangan telah menerima surat pengunduran diri beliau tertanggal 14 Agustus 2023.
- 10) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Setelah proses, Saksi menerima telepon dari KPU Kabupaten Wajo bahwa terjadi ganda eksternal terhadap ANDI ADITYA PUTRA S.A.P yang telah terdaftar sebagai Bacaleg Partai Gerindra Dapil 1 Kecamatan Tempe.
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Berita Acara verifikasi akhir Bakal Caleg Partai Demokrat Pemilu 2024 itu pada saat berjumlah 38 Bacaleg MS 2 TMS tapi yang masuk MS ANDI ADITYA PUTRA S.A.P dan masih berstatus MS terdaftar sebagai Bakal Calon Legislatif Partai Demokrat Dapil 6 pada Berita Acara verifikasi akhir, nanti ada perubahan diberita acara penetapan DCS.
- 12) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. PUTRI MAHARANI sejak pencalonan ada mis komunikasi mengenai salah satu pemenuhan persyaratan yaitu surat keterangan pengadilan, Saksi menyampaikan ada kesalahpahaman terkait dimana diterbitkannya surat Keterangan Pengadilan, PUTRI MAHARANI beranggapan bahwa surat keterangan itu terbit di tempat mendaftar, dan telah mengkomunikasikan kepada PUTRI MAHARANI, bahwa surat keterangan pengadilan didapatkan di wilayah hukum yaitu KTP Makassar, jadi Surat Keterangan Pengadilan PUTRI MAHARANI diterbitkan di Pengadilan Negeri Makassar.
- 13) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Setelah verifikasi awal kami sudah mengkomunikasikannya, Saksi menyampaikan komunikasi dilimpahkan kepada Sekretaris Pak Ardiansyah. Keterangan Pak Ardiansyah bahwa PUTRI MAHARANI juga ada masalah keluarga dan tertimpa musibah bahwa orang tuanya sedang mengalami serangan jantung, jadi ada kendala dalam hal itu, berkas PUTRI MAHARANI dititipkan kepada seseorang, lama mengendap di Sengkang, PUTRI MAHARANI pikir prosesnya berjalan padahal tidak, jadi akhirnya Saksi mengambil inisiatif, Saksi mengambil



kembali berkas dan mencari tahu dimana berkasnya, setelah mengetahui posisi berkas, Saksi mengambilnya dan mengirimkan kembali untuk diproses.

- 14) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Konsultasi dilakukan awal dengan Pihak KPU, dan KPU menanyakan apakah ada barangnya (surat keterangan), belum ada, lagi ada proses.
- 15) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Saksi melakukan konsultasi ke DPD, mengkonsultasikan bagaimana status PUTRI MAHARANI karena sampai saat itu, Saksi belum menerima surat keterangan pengadilan. Jawabannya, komunikasi dengan PUTRI MAHARANI sampaikan untuk membuat surat keterangan permohonan, permintaan penerbitan surat keterangan pengadilan secara manual, jadi PUTRI MAHARANI membuat surat keterangan pengadilan manual bulan Juli.
- 16) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Surat pengadilan dari PUTRI MAHARANI ini diterima kemarin (tanggal 29 Agustus 2023).
- 17) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi. Pada awal saat proses untuk sampai pada proses tahapan verifikasi akhir itu Saksi masih meminta tanggapan DPP, silahkan memasukkan surat permohonan manual untuk diterbitkan surat keterangan pengadilan. Saksi meminta kepada PUTRI MAHARANI untuk menerbitkan, membuat surat berupa surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Makassar, pada bulan Juli, yang diterima sebagai kelengkapan surat keterangan pengadilan di KPU yang ada adalah surat permohonan penerbitan surat keterangan Pengadilan di bulan Juli 2023.



#### D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, serta pihak Terkait mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023.

## KESIMPULAN PEMOHON

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota.
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota.
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota.

### 2. Pokok Sengketa

- a. Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 18 Agustus 2023.
- b. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pihak Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama:
  - 1) No. Urut 1, ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P. Jenis Kelamin Laki-laki,

Alamat tempat tinggal Kabupaten Wajo.

2) No. Urut 4, PUTRI MAHARANI. Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal Makassar.

Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu Tahun 2024.

3. Bahwa ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P dinyatakan TMS oleh pihak Termohon pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) (Sabtu, 12 Agustus 2023 s.d Selasa, 15 Agustus 2023) tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2023. Hal ini termuat dalam Jawaban Termohon Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada angka 9 point c.

Menurut Pemohon, jawaban termohon dengan mendasarkan pada Keputusan KPU Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota, khususnya pada BAB II Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Huruf C Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), angka 6, telah dikutip secara keliru dan tidak lengkap. Secara lengkapnya redaksi angka 6 adalah sebagai berikut:

Dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dengan Bakal Calon pengganti pada masa pencermatan DCS, maka:

a. Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat dan Bakal Calon yang telah ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan Memenuhi Syarat; atau



- b. Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan Memenuhi Syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat.

Akibat kekeliruan pihak Termohon menafsirkan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota, khususnya pada BAB II, huruf A dan huruf B, mengakibatkan kerugian bagi pihak Pemohon.

Padahal kegandaan yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah bagi Bakal Calon Pengganti, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi sumber rujukan terbitnya Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023. Pada Bab VI yang mengatur Penyusunan Daftar Calon Sementara dalam Pasal 67 sebagai berikut :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 68

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Jika melihat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023. Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka sesungguhnya tidak ada ruang yang memberi kewenangan bagi pihak Termohon menyatakan TMS terhadap ANDI ADITYA PUTRA SAP, dalam Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Demokrat Daerah Pemilihan Wajo 6. Hal ini dikarenakan pada saat pencermatan Rancangan DCS pada tanggal 6 s.d 11 Agustus 2023 Pemohon tidak mengajukan penggantian Bakal Calon terhadap yang bersangkutan karena secara administratif dinyatakan MS.



4. Bahwa PUTRI MAHARANI dinyatakan TMS oleh pihak Termohon pada tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada tanggal 23 Juni 2023 hingga pada saat Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 15 Agustus 2023.

Salah satu persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi berupa Surat Keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon. Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana diatur pada Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang termuat dalam Pasal 12 meliputi :

- a. KTP-el;
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL

BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota;
5. bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai :
  - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
  - b) kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai :
  - a) anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir; atau
  - b) Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri;
8. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai



anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  11. mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;
  12. terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
  13. mantan terpidana bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
  14. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan




penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota;

- e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih; dan
- f. Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

Mencermati ketentuan di atas, khususnya pada huruf b angka 10 tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, merupakan bagian dari Surat Pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang kekuatan hukumnya mengikat, dan memiliki konsekuensi hukum jika menyalahi terhadap apa yang dinyatakan dalam Surat pernyataan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Pemohon Surat Keterangan Pengadilan hanyalah penguat dari Surat Pernyataan, khususnya menyangkut pada huruf b angka 10, sehingga keterlambatan penyerahan Surat Keterangan Pengadilan PUTRI MAHARANI kiranya dapat diberi kelonggaran, mengingat keseriusan yang bersangkutan menggunakan haknya untuk dipilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024. Atas dasar itulah Pemohon sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Wajo, tidak pernah berniat melakukan pergantian Bakal Calon terhadap yang bersangkutan karena masih tetap berusaha memenuhi dokumen surat keterangan dari pengadilan.

Berikut beberapa bukti percakapan Pemohon dengan PUTRI MAHARANI dalam pengurusan Surat Keterangan Pengadilan.





Pada akhirnya Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Makassar telah keluar pada tanggal 25 Agustus 2023. Dan pada tanggal 29 Agustus 2023 Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Pengadilan tersebut kepada Ketua Majelis Sidang Adjudikasi pada saat pembuktiaan alat bukti. Sehingga dengan demikian Pihak Termohon seharusnya menerima Surat Keterangan Pengadilan PUTRI MAHARANI sebagai persyaratan administrasi sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilu Tahun 2023.

Sebagaimana halnya dengan Sengketa Proses Pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Soppeng, dimana salah satu partai mengajukan Sengketa Proses Pemilu terkait dengan Surat Kesehatan Jasmani dan Rohani bagi 5 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Kebangkitan Bangsa. Penyelesaian Sengketa hanya melalui Mediasi antara KPU Kabupaten Soppeng dan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Soppeng, yang dimediasi oleh Bawaslu Kabupaten Soppeng.



### 10 Wilayah Tarung Paling Strategis Gelora

**MAKASSAR, FAJAR** — Partai ayuan Gerakan Rakyat Gelora siap tempur. Meski baru debut di Pemilu 2024 mendatang, tetapi mereka sudah memantik target tinggi.

Sekretaris DPW Gelora Sulial Muzakkar AA Omeri (Muzak) menegaskan, ada 10 daerah yang masuk radar mereka. Mereka sudah menyiapkan kadernya untuk bertarung menjadi kepala daerah, baik walikota, wakil walikota, bupati, maupun wakil bupati.

"Untuk Jakarta, misalnya di beberapa daerah Gelora sudah kader terbaik untuk maju bertarung. Di antaranya Makassar, Takalar, Kepulauan Pangkajene, Pinrang, Bone, Luwu, Lunda dan Bulukumba," ujarnya kepada ELJAHIR.

Selain itu, kepala daerah dan politiknya juga sangat potensial menggerakkan basis massa pemilihan umum di berbagai daerah.

Membantu dalam mendorong suara partai secara signifikan. "Target kami di Pilg 2024, misalnya tiga kursi untuk DPRD dan 11 kursi untuk DPRD Sulut. Jadi, setiap daerah akan kita ikuti. Begitu juga di kabupaten/kota," tambahnya.

Sejumlah daerah tersebut dianggap sebagai wilayah paling strategis. Meski persaingan ketat, tetapi peluang mereka juga sangat besar. Itu sebabnya dia yakin bisa menang dengan kader-kadernya yang sudah siap.

Ketua DPRD Kota Parepare, Roy An Abdullah mengatakan, sudah ada misi partai untuk bergerak. Partai Kota Parepare yang tidak melibatkan partai lain, baik walikota maupun wakil walikota, membidani gelombang politik yang akan datang.

"Terlebih lagi, Gelora mempunyai partai dukungan. Sehingga

TARGET TINGGI Ketua Gelora Sulial Muzakkar AA Omeri, bersama Ketua Gelora Parepare Roy An Abdullah (kanan), saat menggiatkan kegiatan untuk mewujudkan target tinggi pada debut pemilu mereka 2024 mendatang.

## Sengketa DCS di Empat Daerah

Demokrat Wajo Lanjut Sidang Adjudikasi

REPORTER MUHILIS MAJID  
EDITOR ILLHAM WAJO

**MAKASSAR, FAJAR** — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mengungkap adanya empat daerah yang melakukan gugatan terkait Daftar Calon Sementara (DCS). Satu di antaranya dilanjutkan dengan sidang adjudikasi.

**PENANGGUNG** Idris, Pengawas Tahapan Penetapan DCS, Andaras Oema, mengatakana

Partai dan DPRD Kabupaten Parepare, serta wakil-wakilnya. "Jadi kita akan saling berbicara hari-hari hingga nantinya dipulihkan," ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Muallim, Hasya juga membenarkan adanya salah satu pengaduan yang dimediasi terkait DCS yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasya Ketua Pemantau Timor (KPT) Soppeng menegaskan, pihaknya membenarkan kesempatan kepada partai untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi kita akan saling berbicara hari-hari hingga nantinya dipulihkan," ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Muallim, Hasya juga membenarkan adanya salah satu pengaduan yang dimediasi terkait DCS yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasya Ketua Pemantau Timor (KPT) Soppeng menegaskan, pihaknya membenarkan kesempatan kepada partai untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Muhammad Ali Akbar dan Huda yang diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya karena disorotkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Keterangan Bebas Penyelenggaraan Pemilu yang diterbitkan oleh pemerintah. Huda dan Akbar adalah mantan wakil bupati dan bupati.

"Jadi kita akan saling berbicara hari-hari hingga nantinya dipulihkan," ujarnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Muallim, Hasya juga membenarkan adanya salah satu pengaduan yang dimediasi terkait DCS yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasya Ketua Pemantau Timor (KPT) Soppeng menegaskan, pihaknya membenarkan kesempatan kepada partai untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berharap kiranya Bawaslu Kabupaten Wajo dapat mengambil Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Mengganti Saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6, dengan Bakal Calon Anggota lainnya.
2. Memasukkan Saudari PUTRI MAHARANI sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6, dalam Daftar Calon Sementara.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan yang dapat Pemohon sampaikan terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memutus permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya.

### KESIMPULAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh **PEMOHON**, **TERMOHON** perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,



terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama pokok permohonan **PEMOHON**, pada intinya Termohon berpendapat bahwa **PEMOHON** dalam Laporrannya mempermasalahkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo berupa Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4.BA/7313/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (*Vide Bukti T - 1*).
3. Bahwa apa yang dipermasalahkan **PEMOHON** dalam laporan tersebut, **TERMOHON** telah melakukan sesuai prosedur sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:  
Menerbitkan tahapan Program/Kegiatan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan (PKPU No 3 Tahun 2022, KPT KPU No. 403 dan 996 Tahun 2023) sebagaimana dalam tabel berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Verifikasi Administrasi		
	a. Verifikasi Administrasi Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	b. Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Sabtu, 24 Juni 2023	Minggu, 25 Juni 2023
2.	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
3.	Verifikasi Administrasi Perbaikan		
	a. Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Senin, 31 Juli 2023
	b. Penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal	Selasa, 1 Agustus 2023	Jumat, 4 Agustus 2023



	Calon		
	c. Penyampaian Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Jumat, 4 Agustus 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
4.	Penyusunan DCS		
	a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
	b. Penyusunan dan Penetapan DCS		
	1) Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	Sabtu, 12 Agustus 2023	Selasa, 15 Agustus 2023
	2) Penyusunan DCS	Rabu, 16 Agustus 2023	Kamis, 17 Agustus 2023
	3) Penetapan DCS	Jumat, 18 Agustus 2023	
	c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
	e. Rekapitulasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	Selasa, 29 Agustus 2023	
	f. Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas	Selasa, 29 Agustus	Kamis, 31 Agustus



Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	2023	2023
---	------	------

4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Wajo menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo di Kantor KPU Kabupaten Wajo.
5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023 KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon untuk semua partai yang melakukan pengajuan bakal calon termasuk Partai Demokrat Kabupaten Wajo yang status pengajuannya diterima berdasarkan berita acara dan tanda terima. Verifikasi Administrasi dilakukan dengan langkah-langkah melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon melalui SILON.
6. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1202/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:
  - a. Tidak ada yang Memenuhi Syarat (MS) dan
  - b. 40 Orang yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P. dan saudari PUTRI MAHARANI. **(Vide Bukti T – 2).**
7. Bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kebenaran Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dan Kegandaan Bakal Calon dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1422/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:
  - a. 36 orang yang Memenuhi Syarat (MS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P.
  - b. 4 Orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) termasuk saudari PUTRI MAHARANI. **(Vide Bukti T – 3).**
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Kab. Wajo. Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:

- a. 38 orang yang Memenuhi Syarat (MS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P.
  - b. 2 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). termasuk saudari PUTRI MAHARANI. (**Vide Bukti T - 4**).
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1519/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:
- a. 38 orang yang Memenuhi Syarat (MS).
  - b. 2 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Termasuk saudari PUTRI MAHARANI dan ANDI ADITYA PUTRA S.A.P. (**Vide Bukti T - 5**).
10. Bahwa atas nama ANDI ADITYA PUTRA S.A.P dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah tahapan Penyusunan DCS (Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara) antara tanggal 12-15 Agustus 2023. Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan penelitian kegandaan pencalonan dengan menggunakan SILON dan menemukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama ANDI ADITYA PUTRA S.A.P terdapat di 2 (dua) partai politik (ganda) antara lain di Partai Demokrat dengan Partai Gerakan Indonesia Raya;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Wajo melakukan koordinasi dengan Petugas Penghubung Partai (LO) Partai Demokrat Kabupaten Wajo dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Wajo untuk memasukkan surat pernyataan memilih partai;



c. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan ketentuan/tata cara:

- Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih di antara kegandaan maka ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan Memenuhi Syarat; atau
- Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih di antara kegandaan maka ditetapkan Memenuhi Syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat. KPU Kabupaten Wajo menetapkan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi DCS dengan Berita Acara Nomor 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Vide Bukti T - 1**).
- KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) menemukan adanya Surat Pernyataan Memilih Partai Gerindra Kabupaten Wajo dari ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P. untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dilampirkan di SILON Partai Gerindra Kabupaten Wajo (**Vide Bukti T - 6**).

11. KPU Kabupaten Wajo telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 1539 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Vide Bukti T - 7**).

12. Bahwa atas nama PUTRI MAHARANI, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa saudari PUTRI MAHARANI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo; (**Vide Bukti T - 4**).

b. Setelah tahapan Penyusunan DCS (Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara) antara tanggal 12-15 Agustus 2023. Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan verifikasi administrasi dan penelitian kegandaan pencalonan dengan menggunakan SILON dan menemukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama PUTRI MAHARANI tidak melampirkan Surat Keterangan Pengadilan melainkan permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar;

c. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Wajo menyatakan bahwa saudari PUTRI MAHARANI Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

d. KPU Kabupaten Wajo menetapkan rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi DCS dengan Berita Acara Nomor 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Vide Bukti T - 1**).

e. KPU Kabupaten Wajo mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

13. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum TERMOHON secara nyata telah merugikan hak hukum dan kepentingan PEMOHON sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Wajo Pemilu 2024. TERMOHON tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, TERMOHON menyelenggarakan tahapan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan mengacu pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara bertanggung jawab.

14. Bahwa sejak awal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudari PUTRI MAHARANI oleh Partai Demokrat Kab. Wajo berdasarkan hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, hasil akhir verifikasi administrasi, pencermatan rancangan DCS, penyusunan dan penetapan DCS yang bersangkutan PUTRI MAHARANI tidak pernah menyertakan dokumen persyaratan Bakal Calon yakni Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
15. Bahwa berdasarkan fakta persidangan PEMOHON dalam hal ini sebagai sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Wajo mengakui bahwa dirinya intens berkomunikasi dengan saudari PUTRI MAHARANI melalui *WhatsApp* untuk mengetahui perkembangan pengurusan dokumen Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Namun, hingga tahapan penetapan DCS yang bersangkutan saudari PUTRI MAHARANI tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan bakal yang calon yang dimaksud.
16. Bahwa pengunduran diri dan penggantian Bakal Calon Anggota DPRD dari partai adalah sepenuhnya kewenangan dari Partai Politik sebagai Peserta Pemilu sedangkan keputusan untuk memilih partai politik adalah sepenuhnya merupakan hak politik seseorang.
17. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PEMOHON mengakui bahwa TERMOHON aktif melakukan sosialisasi PKPU dan Surat Keputusan KPU terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kabupaten/Kota, rapat koordinasi dan komunikasi terkait kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Petugas Penghubung Partai (LO) Partai Demokrat Kab. Wajo.

18. Bahwa TERMOHON telah memenuhi panggilan Mediasi di Bawaslu Kabupaten Wajo Nomor: 008/PS.00.02/SN-21/8/2023, perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2023.
19. Bahwa TERMOHON telah memenuhi panggilan Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Wajo Nomor: 017/PS.00.02/SN-21/8/2023, perihal panggilan Adjudikasi sengketa proses pemilu pada tanggal 28, 29 dan 30 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan menyelenggarakan tahapan proses Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan mengacu pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4.BA/7313/2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, beserta lampiran;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu dalam melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan mengacu pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Pemeriksa/Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

## E. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Bau Mahmud No. 1 Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Wajo di Jalan Nangka No. 14 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan dan diterima pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 0001/PS.PNM.LG/73.7313/VIII/2023 serta diregister pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 0001/PS.REG/73.7313/VIII/2023.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Wajo menetapkan Surat Berita Acara KPU Kabupaten Wajo Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai calon peserta/peserta Pemilu.



- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat DPC Kabupaten Wajo yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo pada Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Bau Mahmud No. 1 Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Bau Mahmud No. 1 Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang pada tanggal 18 Agustus 2023.
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Bau Mahmud No. 1 Sengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



#### 5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN WAJO

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Wajo menetapkan Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 18 Agustus 2023.

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 0001/PS.REG/73.7313/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Wajo yang berkedudukan di Jalan Nangka No. 14 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Wajo mempunyai kewenangan menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut turut, yakni pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan menghasilkan ketidaksepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi sesuai ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Dalam hal hasil mediasi para pihak

tidak bersepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Sengketa Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui Adjudikasi.

Menimbang bahwa, sesuai dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Sidang Adjudikasi, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menimbang bahwa, dalam Berita Acara yang diterbitkan oleh termohon, Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Wajo 6 (enam) meliputi Kecamatan Pammana dan Kecamatan Sabbangparu ditetapkan hanya 4 (empat) orang dari 6 (enam) jatah kursi di Daerah Pemilihan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Pemohon bahwa setelah melalui pencermatan berkas perbaikan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif, pihak Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara tersebut pihak Termohon menyatakan terdapat 2 bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6 dinyatakan TMS masing-masing atas nama :

- 1) No. Urut 1, ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P. Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat tinggal Kabupaten Wajo.
- 2) No. Urut 4, PUTRI MAHARANI. Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal Makassar.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Pemohon bahwa Bakal Calon Anggota Legislatif yaitu ANDI ADITYA PUTRA S.A.P dinyatakan TMS karena statusnya Ganda Eksternal, dimana yang bersangkutan juga terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra pada Daerah Pemilihan Wajo 1, sesuai dengan Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.



Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023 KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon untuk semua partai yang melakukan pengajuan Bakal Calon termasuk Partai Demokrat Kabupaten Wajo yang status pengajuannya diterima berdasarkan berita acara dan tanda terima. Verifikasi Administrasi dilakukan dengan langkah-langkah melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon melalui SILON.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1202/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang Memenuhi Syarat (MS) dan
- b. 40 Orang yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P, dan saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 2)

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kebenaran Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan Kegandaan Bakal Calon dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1422/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:

- a. 36 orang yang Memenuhi Syarat (MS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P
- b. 4 Orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) termasuk saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 3)

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa setelah tahapan Penyusunan DCS (Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara) antara tanggal 12-15 Agustus 2023. Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan penelitian kegandaan pencalonan dengan



menggunakan SILON dan menemukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama ANDI ADITYA PUTRA S.A.P terdapat di 2 (dua) partai politik (ganda) antara lain di Partai Demokrat dengan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan ketentuan/tata cara: Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih di antara kegandaan maka ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat dan Bakal Calon yang telah ditetapkan Memenuhi Syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan Memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) menemukan adanya Surat Pernyataan Memilih Partai Gerindra Kabupaten Wajo dari ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo yang dilampirkan di SILON Partai Gerindra Kabupaten Wajo (Vide Bukti T - 6).



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama ZULFIKAR HADI KUSUMAH BASO yang merupakan LO Partai Demokrat, pada tanggal 4-6 Agustus daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Demokrat saudara ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P masih terdaftar Memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi atas nama ZULFIKAR HADI KUSUMAH BASO yang merupakan LO Partai Demokrat bahwa Tanggal 11 Agustus 2023 Beliau (ANDI ADITYA PUTRA S.A.P) mengajukan pengunduran diri yang langsung diberikan kepada Saksi, surat pengunduran diri tertanggal 10 Agustus 2023.

Menimbang bahwa, berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Masa Penyusunan DCS, masa Pencermatan Rancangan DCS adalah Minggu 6 Agustus 2023 sampai dengan Jumat 11 Agustus 2023.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menentukan bahwa:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCS pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dalam hal:*
  - a. *terdapat perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;*
  - b. *Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau*
  - c. *mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.*



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menentukan bahwa:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon*
- (2) *PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)*
- (3) *berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c.*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menentukan bahwa:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)
- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil Pemohon untuk Mengganti Saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif atau DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6 tidak beralasan hukum.



Menimbang bahwa, terhadap dalil Pemohon untuk memasukkan kembali Saudari PUTRI MAHARANI sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6 yang dinyatakan TMS karena tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo berupa surat keterangan pengadilan, Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Pemohon bahwa setelah melalui pencermatan berkas perbaikan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo, pihak Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: 1538/PL.01.4-BA/7313/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Berdasarkan Berita Acara tersebut pihak Termohon menyatakan terdapat 2 Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6 dinyatakan TMS masing-masing atas nama:

- 1) No. Urut 1, ANDI ADITYA PUTRA, S.A.P. Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat

tempat tinggal Kabupaten Wajo.

- 2) No. Urut 4, PUTRI MAHARANI. Jenis Kelamin Perempuan, Alamat tempat tinggal Makassar.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Pemohon bahwa salah satu persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon. Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana diatur pada Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Pemohon bahwa Pengurus DPP Partai mengambil berkas saudari PUTRI MAHARANI dan membantu untuk penerbitan di pengadilan Makassar dan sudah diserahkan ke Majelis pada agenda sidang kedua tanggal 29 Agustus sebagai alat bukti tambahan (Vide Bukti P-9).

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 hingga 23 Juni 2023 Kabupaten Wajo melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon untuk semua partai yang melakukan pengajuan Bakal Calon termasuk Partai Demokrat Kabupaten Wajo yang status pengajuannya diterima berdasarkan berita acara dan tanda terima. Verifikasi Administrasi dilakukan dengan langkah-langkah melakukan penelitian kebenaran naskah bentuk digital dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon melalui SILON.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1202/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:

- a. Tidak ada yang Memenuhi Syarat (MS) dan
- b. 40 Orang yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P, dan saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 2)

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan Kebenaran Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo dan Kegandaan Bakal Calon dari Partai Demokrat Kabupaten Wajo. Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1422/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:

- a. 36 orang yang Memenuhi Syarat (MS) termasuk saudara ANDI ADITYA PUTRA S.A.P.
- b. 4 Orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) termasuk saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 3)

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo. Adapun hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut: 2 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). termasuk saudari PUTRI MAHARANI. (Vide Bukti T – 4).

Meimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, KPU Kabupaten Wajo telah melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Wajo pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Adapun Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1519/PL.01.4-BA/7313/2023 sebagai berikut:

- a. 38 orang yang Memenuhi Syarat (MS).
- b. 2 orang yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Termasuk saudari PUTRI MAHARANI dan ANDI ADITYA PUTRA S.A.P (Vide Bukti T – 5).

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa saudari PUTRI MAHARANI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Berita Acara Nomor: 1455/PL.01.4- BA/7313/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo; (Vide Bukti T – 4).

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon Setelah tahapan Penyusunan DCS (Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara) antara



tanggal 12-15 Agustus 2023. Verifikator KPU Kabupaten Wajo melakukan verifikasi administrasi dan penelitian kegunaan pencalonan dengan menggunakan SILON dan menemukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama PUTRI MAHARANI tidak melampirkan Surat Keterangan Pengadilan melainkan permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon bahwa sejak awal pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Wajo atas nama saudari PUTRI MAHARANI oleh Partai Demokrat Kabupaten Wajo berdasarkan hasil verifikasi administrasi, verifikasi administrasi perbaikan, hasil akhir verifikasi administrasi, pencermatan rancangan DCS, penyusunan dan penetapan DCS yang bersangkutan PUTRI MAHARANI tidak pernah menyertakan dokumen persyaratan bakal calon yakni Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



Menimbang bahwa, berdasarkan dalil Termohon dalam fakta persidangan, Pemohon mengakui bahwa Termohon aktif melakukan sosialisasi PKPU dan Surat Keputusan KPU terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, rapat koordinasi dan komunikasi terkait kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon kepada Petugas Penghubung Partai (LO) Partai Demokrat Kabupaten Wajo.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf g dan Ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, menentukan bahwa:

*(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

*g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*

*(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan*

*dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan*

*c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 43, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menentukan bahwa:

*Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf a, meliputi kebenaran: huruf b. “surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ayat (1) huruf b telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon serta dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*



Menimbang bahwa, berdasarkan Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

1. Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon: Senin 15 Mei 2023 sampai dengan Jumat 23 Juni 2023
2. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyarat Bakal Calon: Senin 26 Juni 2023 sampai dengan Minggu 9 Juli 2023
3. Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon: Senin 10 Juli 2023 sampai dengan Minggu 6 Agustus 2023

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan alat bukti serta dalil-dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa dalil Pemohon untuk memasukkan kembali Saudari PUTRI MAHARANI sebagai

Bakal Calon Anggota Legislatif atau DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Wajo 6 tidak beralasan hukum.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa:

*Dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: berkepastian hukum, tertib, akuntabel.*

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan setelah memeriksa semua dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

#### G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo pada hari Senin tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) **ANDI HASNADI**, 2) **FAURIZAH RAMLAN**, 3) **HERWAN**, 4) **HERIYANTO**, 5) **ANDI SAMSIR**, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) **ANDI HASNADI**, 2) **FAURIZAH**, 3) **HERWAN**, 4) **HERIYANTO**, 5) **ANDI SAMSIR**, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi. Bawaslu Kabupaten Wajo dan dibantu oleh Andi Irasetiawati sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kabupaten Wajo

Ketua Majelis

ttd.

**ANDI HASNADI**

Anggota Majelis

ttd.

**FAURIZAH**

Anggota Majelis

ttd.

**HERIYANTO**

Anggota Majelis

ttd.

**HERWAN**

Anggota Majelis

ttd.

**ANDI SAMSIR**

Sekretaris

ttd.

**ANDI IRASETIAWATI**  
NIP. 19780607 201001 2 008

